



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.596, 2014

KPU. Pencalonan. Anggota. DPR. DPRD.
Provinsi. Kabupaten/Kota. Perubahan.

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21
TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, menindaklanjuti rekomendasi pleno terbuka untuk penyempurnaan administrasi Pemilihan Umum, perlu dilakukan perubahan terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan